Nubuat : Jurnal Pendidikan Agama Kristen dan Katolik
Vol.1, No.4 September 2024
e-ISSN: 3063-9735; p-ISSN: XXXX-XXXX, Hal 51-59
DOI: https://doi.org/10.61132/nubuat.v1i4.335
Avaliable Online at: https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Nubuat

Hubungan Antara Hak Milik Pribdi Dan Solidaritas Sosial Dalam Quadragesimo Anno

Veronika Nato Kolin [1*], Teresia Noiman Derung [2]
[1,2] Sekolah Tinggi Pastoral Institut Patoral Indonesia Malang, Indonesia
Email : vernikolin16@gmail.com

Alamat Jalan Seruni nomor 6 Malang
Korespondensi penulis : vernikolin16@email.com *

Abstract. *This research aims to analyze the relationship between private property rights and social solidarity as reflected in the encyclical Quadragesimo Anno published by Pope Pius, The method used in this research is qualitative analysis of the text Quadragesimo Anno, highlighting Pope Pius XI's thoughts on the role of property rights in promoting social welfare. The findings of this research emphasize the importance of social solidarity and the moral obligation of property owners to share for the common good. The implication of this research is the importance of applying principles in the contemporary economic system to reduce social inequality and improve the welfare of society as a whole*

Keywords: *Private Property Rights, Social Welfare, Social Solidarity, Quadragesimo Anno*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hak milik pribadi dan solidaritas sosial sebagaimana tercermin dalam ensiklik Quadragesimo Anno yang diterbitkan oleh Paus Pius XI pada tahun 1931. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya keseimbangan antara hak individu untuk memiliki property dengan tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif terhadap teks Quadragesimo Anno, dengan menyoroti pemikiran Paus Pius XI tentang peran hak milik dalam mendorong kesejahteraan sosial. Temuan penelitian ini menekankan pentingnya solidaritas sosial dan kewajiban moral pemilik property untuk berbagi demi kebaikan bersama. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya menerapkan prinsip-prinsip dalam system ekonomi kontemporer untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

Kata kunci: Hak Milik Pribadi, Kesejahteraan sosial, Solidaitas Sosial, Quadragesimo Anno

1. LATAR BELAKANG

Solidaritas adalah konsep yang kuat, kerja sama yang baik. Solidaritas juga bisa diartikan seagai solidaritas rasa sayang, toleransi, belas kasihan, perasaan dan emosi(Hasbullah, 2015). Menurut Durkheim, solidaritas sosial adalah sebuah kondisi hubungan antara individu atau kelompok berdasarkan perasaan moral dan keyakinan yang dipertahankan bersama. Koneksi ini menjadi lebih kuat karena mereka berbagi pengalaman emosional bersama. Solidaritas ditekankan pada hubungan antar individu dan kelompok sebagai landasan untuk keterikatan bersama dalam kehidupan(Pratama, 2024). Koneksi ini diperkuat oleh prinsip-prinsip moral dan keyakinan yang ada di dalam komunitas. Pertemanan yang kuat akan menciptakan pengalaman emosional yang mendalam. Pengalaman emosional

Received: Oktober 15, 2024; Revised: November 19, 2024;Accepted: Desember 02, 2024;Published:Desember 07, 2024

yang mereka alami bersama akan meningkatkan hubungan mereka di masa depan(Hesti Agusti Saputri et al., 2024).

Dalam kerangka pemikiran sosial, salah satu dokumen yang menyoroti topik-topik tersebut adalah ensiklik *Quadragesimo Anno*, yang dirilis oleh Paus Pius XI pada tahun 1931. Dalam tulisan ini, Paus Pius XI menjelaskan pandangannya tentang keterkaitan antara hak milik pribadi dan tanggung jawab sosial serta bagaimana keduanya bisa saling berinteraksi untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umum(Purwokerto, n.d.). Walaupun pentingnya hak milik pribadi diakui dalam memberikan kebebasan kepada individu, *Quadragesimo Anno* juga menyoroti solidaritas sosial yang mewajibkan pemilik properti untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat dan bukan hanya keuntungan pribadi.

Bersamaan dengan berlalunya waktu, diskusi tentang kepemilikan pribadi dan solidaritas sosial telah berkembang melalui banyak penelitian yang membahas implikasinya dalam berbagai konteks sosial ekonomi dan politik. Penelitian-penelitian tersebut mencari cara di mana kepemilikan pribadi dapat memengaruhi pembagian sumber daya dan kesempatan di masyarakat, serta bagaimana solidaritas sosial dapat meneguhkan atau mengubah struktur sosial yang sudah ada. Walaupun telah banyak penelitian dilakukan mengenai kedua konsep ini, masih ada kesenjangan signifikan dalam pemahaman tentang bagaimana *Quadragesimo Anno* menggabungkan hak milik pribadi dengan solidaritas sosial dalam kerangka yang lebih luas, dan relevansinya dalam konteks ekonomi sosial modern(Hendro Setiawan, 2022).

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kepemilikan Pribadi: Hak kepemilikan pribadi adalah hak bagi individu atau kelompok untuk mengendalikan, mengurus, dan memanfaatkan sumber daya atau barang sesuai dengan keinginan mereka(Akbar, 2012). Dalam situasi ini, kepemilikan pribadi sering dianggap sebagai unsur utama dalam struktur ekonomi dan sosial, yang memberikan kontrol kepada individu terhadap aset mereka. Penjelasan mengenai konsep hak milik pribadi ini telah menjadi perdebatan para ahli, termasuk *John Locke*, yang menyoroti bahwa hak milik diperoleh secara alami melalui usaha personal dalam memanfaatkan sumber daya alam. *Locke* menjelaskan bahwa kepemilikan adalah akibat dari kerja dan usaha individu dalam mengubah alam(Akbar, 2012). Meskipun hak atas milik pribadi diakui sebagai sah dalam ajaran sosial *Quadragesimo Anno*, Paus Pius XI menegaskan adanya keterbatasan moral terkait kepemilikan tersebut.

Teori mengenai Solidaritas Sosial: Solidaritas sosial adalah ide yang menunjukkan adanya hubungan yang menyatukan individu dalam masyarakat berdasarkan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan bersama dari pada kepentingan individu. *Emile Durkheim* pertama kali memperkenalkan konsep solidaritas, membedakan di antara solidaritas mekanik dan organik(Akbar, 2012). Solidaritas mekanik terjadi di komunitas tradisional, di mana hubungan antar anggota didasarkan pada nilai dan norma yang sama. Sementara solidaritas organik tumbuh di masyarakat modern, itu terbentuk melalui perbedaan yang saling melengkapi namun masih saling bergantung(Mualilif, 2023). Dalam *Quadragesimo Anno*, solidaritas sosial diutamakan sebagai tanggung jawab moral untuk memelihara kesejahteraan bersama dan adil dalam distribusi kekayaan. Paus Pius XI menekankan pentingnya menggantikan sikap egoistik dengan semangat peduli terhadap sesama, terutama yang kurang beruntung(Heron, 2015).

Keterkaitan antara Kepemilikan Pribadi dan Solidaritas dalam Quadragesimo Anno: Dalam *Quadragesimo Anno,* Paus Pius XI menyatakan bahwa pemilik hak milik pribadi harus menyadari konteks sosialnya, dimana mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan penggunaan kekayaan dan sumber daya untuk kebaikan bersama(Konggregasi Pengajaran Iman, 1986). Kewajiban sosial ini merupakan pokok dari solidaritas sosial. Dengan kata lain, manajemen yang baik atas kepemilikan pribadi akan mendukung solidaritas sosial yang mendorong kerjasama masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih merata. Menurut teori ini, semakin tinggi kesadaran individu atau kelompok tentang tanggung jawab sosial terhadap kepemilikan mereka, semakin kuat solidaritas sosial di masyarakat. Namun, jika kepemilikan pribadi hanya dianggap sebagai hak eksklusif untuk individu, tanpa memperhatikan kesejahteraan orang lain, solidaritas sosial akan terganggu. Karena itu, keterkaitan antara kepemilikan pribadi dan solidaritas sosial sangat bergantung pada pengertian moral dan sosial dalam pengelolaan sumber daya(Soetoprawiro, 2003).

3. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini mengguakan metode penelitian kuaitatif dengan pendekatan analitis-deskriptif dan sumber utama dari penelitian ini adalah *Quadragesimo Anno,* kepemilikan pribadi diakui sebagai sesuatu yang valid dan signifikan, namun harus diarahkan untuk mendukung kesejahteraan bersama dan tidak boleh dianggap absolut. Solidaritas sosial merupakan prinsip yang mengharmoniskan kepemilikan pribadi dengan kewajiban terhadap kesejahteraan komunitas, khususnya untuk kelompok yang rentan dan kurang beruntung.

Keterkaitan antara hak milik pribadi dan solidaritas sosial bersifat saling mendukung, di mana kepemilikan individu ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial. Ajaran ini tetap memiliki relevansi dalam mengatasi tantangan sosial-ekonomi saat ini, memberikan pedoman moral dalam mengelola harta untuk mencapai komunitas yang lebih adil dan seimbang(Sugiyono, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemilikan pribadi tidak hanya merupakan hak perseorangan, tetapi juga mempunyai kewajiban sosial. Pada *Quadragesimo Anno*, Paus Pius XI menegaskan pentingnya menggunakan kepemilikan untuk kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan individu. Ini sesuai dengan pemikiran bahwa kekayaan seharusnya digunakan untuk meningkatkan kemanusiaan dan kehidupan, bukan hanya untuk tujuan akumulasi individu(Mujahidin, 2014). Hubungan antara orang-orang dalam suatu komunitas membentuk ikatan solidaritas yang kokoh. Pemahaman akan hak kepemilikan individu harus dilihat dalam hubungan yang saling bergantung, di mana setiap orang memberikan kontribusi untuk kebahagiaan bersama. Solidaritas sosial bergantung pada rasa kebersamaan dan simpati antar individu(Rumambi, 2015).

Solidaritas yang berasal dari bahasa Latin *solidus* yang berarti keras yang merupakan representasi dari masyarakat yang berkolaborasi dan saling terhubung. Dalam hal solidaritas sosial, ini adalah perasaan kesetiaan di antara individu yang didasarkan pada hubungan persahabatan yang saling menguntungkan. Solidaritas sosial berarti menjalin hubungan persahabatan melalui kesadaran akan tanggung jawab dan kepentingan bersama(Ii et al., 2020). Solidaritas dapat terwujud apabila setiap orang, termasuk yang kaya atau miskin, yang kuat atau lemah, bergandengan tangan. Semua individu didorong untuk terlibat dalam tindakan solidaritas. Solidaritas sosial ditujukan kepada individu-individu di dalam komunitas. Demi kesejahteraan secara umum, baik individu maupun seluruh masyarakat harus sejahtera (Kompendium ASG, 193). Semua lapisan masyarakat harus turut serta secara aktif dalam melaksanakan tindakan solidaritas demi kebaikan dan kesejahteraan bersama(Rumambi, 2015).

Quadragesimo Anno adalah sebuah ensiklik (surat edaran atau pesan tertulis) yang diterbitkan pada 15 Mei 1931 oleh Paus Pius XI dalam memperingati 40 tahun ensiklik Rerum Novarum yang dikeluarkan oleh Leo XIII, sebuah ensiklik tentang tatanan masyarakat dan hubungan ekonomi. *Quadragesimo Anno* berisi tentang kepemilikan dan upah. Ensiklik ini

bertujuan untuk memperjelas dan memperluas prinsip yan diuraikan dalam ensiklik sebelumnya. Selain itu, ensiklik ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi pekerja, pengusaha, gereja dan negara akibat revolusi industri dan terjadinya depresi besar(Dr. Teresia Noiman Derung, S.Pd., 2023).

Quadragesimo Anno ditulis sebagai tanggapan terhadap krisis Ekonomi berkepanjangan yang menyebabkan pengangguran meningkat tajam. Pada saat yang sama, serikat-serikat buruh tumbuh pesat. Di Eropa dan Amerika serikat jumlah anggota serikat buruh naik drastis antara tahun 1914 hingga 1920. Misalnya, diprancis angkanya melonjak dari 600.000 menjadi 2juta, di inggris dari 4 juta ke 8 juta, dan di jerman dari 800.000 menjadi 2,5 juta. Namun, sejak tahun 1920 muncul perdebatan dan akhirnya terjadi revolusi serta reformasi ekonomi. Salah satunya adalah pembentukan kerja sama antar serikat buruh dibawah federasi serikat buruh Internasional, sementara di Rusia serikat buruh Internasional merah di dirikan. Di Eropa, pemerintahan kuat seperti fasisme di Italia dan sosialisme nasional di Jerman mulai berkembang. Di italia, Musolini menerapkan korporatisme, dan di jerman sosialisme nasional menyala meskipun sempat ada gencatan. Melihat kondisi ini Paus Pius XI mengundang beberapa ahli, termasuk Oswald von Nell-Breuning SJ dan Desbuquois SJ, untuk membantu merumuskan ensiklik sosial baru. Setelah beberapa kali penyuntingan, lahirlah *Quadregesimo Anno* (QA). Ensiklik ini mencerminkan keprihatinan Gereja terhadap perubahan politik dan sosial-ekonomi(Dr. Teresia Noiman Derung, S.Pd., 2023).

Quadragesimo Anno merupakan ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Pius XI pada tahun 1931, bertepatan dengan 40 tahun setelh Rerum Novarum yang diterbitkan oleh Paus Leo XIII. Ensiklik ini merespon keadaan sosil dan ekonomi di awal abad ke-20, khususnya dampak buruk dari capitalism yang liar dan ketidakadilan sosial yang dtimbulkannya. Paus Pius XI menekankan signifikasi prinsip-prinsip keadilan sosial serta perlunya adanya hubungan yang harmonisss antara hak milik pribadi dan solidaritas sosial(Heronimus Heron, 2015).

1. **Hak Kepemilikan Individu dalam *Quadragesimo Anno***

   Hak kepemilikan pribadi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran sosial Gereja Katolik yang diakui dalam *Quadragesimo Anno.* Paus Pius XI menegaskan bahwa kepemilikan pribadi adalah hak yang sah dan wajib dihargai, tetapi bukan hak yang mutlak(Tarpin, 2008). Hak milik pribadi tidak hanya memenuhi kepentingan pribadi, tidak hanya memenuhi kepentingan pribadi, tetapi juga harus dimanfaatkan untuk kebaikan Bersama. Paus menekankan bahwa hak kepemilikan

pribadi harus sejalan dengan pertimbangan sosial dan moral yang lebih luas(Sainul, 2021).

Di dalam *Quadragesimo Anno*, Paus Pius XI menegaskan bahwa pemilik harus menyadari tanggung jawab mereka kepada masyarakat, menghindari sikap mementingkan diri sendiri yang hanya focus pada keuntungan pribadi. Hak kepemilikan individu bukanlah tujuan utama, melainkan alat untuk meraih kesejahteraan Bersama. Dengan kata lain, kepemilikan pribadi harus dilaksanakan dengan cara yang tidak membahayakan masyarakat dan harus sesuai dengan prinsip solidaritas(Aristoteles, 1991).

2. Solidaritas Sosial dalam *Quadragesimo Anno*

Solidaritas sosial adalah prinsip yang menekankan pentingnya rasa persatuan dan kepedulian terhadap sesame dalam masyarakat(Aristoteles, 1991). Paus Pius XI menekankan baha solidaritas bukan hanya kewajiban moral tetapi juga dasar bagi peraturan sosial dan ekonomi yang adil. Solidaritas mencakup pengakuan bahwa semua anggota masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan Bersama dan saling bergantung satu sama lain(Siri & Sekolah, n.d.). Dalam *Qudragesimo Anno*, solidaritas dihubungkan dengan keadilan distributif di mana sumber daya harus didistribusikan sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan semuan orang, terutama mereka yang kurang mampu. Paus menyoroti bahwa setiap individu dan kelompok dalam masyarakat memiliki kewajiban untuk membantu yang lemah dan mengurangi kesenjangan sosial agar semua orang dapat menikmati kesejahteraan dan martabat yang setara.

3. Hubungan antara Hak Milik Pribadi dan Solidaritas Sosial

Paus Pius XI menegaskan bahwa hubungan antara hak milik pribadi dan solidaritas sosial bukanlah hubungan yang bertentangan, tetapi justru saling melengkapi. Hak milik pribadi tak boleh dipahami sebagai hak yang spenuhnya terlepas dari tanggung jawab sosial. Sebaliknya prinsip solidaritas sosial membantu memastikan bahwa hak milik pribadi digunakan untuk melayani kebaikan Bersama.

Dengan demikian *Quadragesimo Anno* mendorong para pemilik untuk menggunakan kekayaan mereka secara bijaksana dan memikirkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Paus Pius XI menegaskan pentingnya penghindaran terhadap penumpukan kekayaan yang tidak seimbang dan mengajak

semua elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan manusiawi

4. Implikasi Praktis

Implikasi praktis dari hubungan antara hak milik dan solidaritas sosial dalam *Quadragesimo Anno* mencakup beberapa aspek: Penyeluruhan Moral: Pendidikan dan penyeluruhan tentang pentingnya tanggung jawab sosial bagi para pemilik dan masyarakat secara umum. Kebijakan Publik: Pemerintahan dan badan-badan sosial diharapkan untuk membuat kebijakan yang memastikan distribusi sumber daya yang lebih adil serta perlindungan terhadap kelompok yang paling rentan. Ekonomi Sosial: Promosi model ekonomi yang mengutamakan Kerjasama dan pertidipasi, di mana produksi dan distribusi barang dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan bersama(Siri & Sekolah, n.d.)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya korelasi penting antara kepemilikan pribadi dan rasa persatuan sosial dalam kerangka doktrin *Quadragesimo Anno.* Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hak milik pribadi dengan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama bisa meningkatkan solidaritas sosial dalam masyarakat. Jika hak milik pribadi dianggap hanya sebagai hak individu tanpa memperhitungkan kepentingan sosial, solidaritas sosial akan kurang kuat. Karena itu, penting untuk memperhitungkan keadilan dan solidaritas dalam mengelola kekayaan untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan berkelanjutan.

Saran dari judul ini meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial penting bagi pemilik hak milik pribadi. Pembelajaran tentang pentingnya kepemilikan dalam konteks sosial dapat membimbing individu untuk memahami nilai kontribusi mereka dalam masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Akbar, A. (2012). Konsep Kepemilikan Dalam Islam. *Jurnal Ushuluddin*, *XVIII*(2), 124–140. https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx

Aristoteles, M. (1991). *Beberapa Prinsip Sosial Dasar dalam ASG*. *1931*.

Dr. Teresia Noiman Derung, S.Pd., M. T. (2023). *Ajaran Sosial Gereja*.

Hasbullah. (2015). Pacu Jalur Dan Solidaritas Sosial Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama, *7*(2), 177–193.

Hendro Setiawan. (2022). *Pergilah, Kita Diutus: Sebuah Refleksi Atas Perutusan Awam Katolik di Masa Kini*.

Heron, H. (2015). Ensiklik Qudragesimo Anno No. 79-80 Dan Filsafat Politik Aristoteles. *Https://Heronimusheron.Blogspot.Com/2015/05/Ensiklik-Quadragesimo-Anno-No-79-80-Dan.Html*.

Heronimus Heron. (2015). *Ensiklik Quadragesimo Anno no. 79-80 dan Filsafat Politik Aristoteles*.

Hesti Agusti Saputri, Siti Nur Kholifah, Farzila Wati, & Rajif Adi Sahroni. (2024). Peran Sosial Umat Dalam Membangun Solidaritas Menurut Tafsir Surah At-Taubah Ayat 71. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, *2*(5), 01–19. https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i5.477

Ii, B. A. B., Sosial, A. S., & Sosial, D. S. (2020). *Lajaba Lifumangau, "Bentuk Solidaritas Sosial Masyarakat KBMMT di BTN Batu Merah Kota Ambon" (Skripsi, IAIN Ambon, 2020), 8. 17*. 17–37.

Konggregasi Pengajaran Iman. (1986). *Instruksi Mengenai Kebebasan Dan Pembebasan Kristiani*.

Mualilif. (2023). Mengenal Konsep Solidaritas Sosial Mekanik dan Organik Menurut Emile Durkheim. *Https://An-Nur.Ac.Id/Blog/Mengenal-Konsep-Solidaritas-Sosial-Mekanik-Dan-Organik-Menurut-Emile-Durkheim.Html*.

Mujahidin, A. (2014). Aktifitas Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, *3*(2), 77. https://doi.org/10.15642/islamica.2009.3.2.77-89

Pratama, D. (2024). Peran Organisasi Ikatan Mahasiswa Minang (Imam) Dalam Meningkatkan Solidaritas Sosial mahasiswa Minang Di Lampung. *Program Studi Sosiologi Agama Pembimbing*.

Purwokerto, K. (n.d.). *Prinsip Keadilan Sosial*. Katolisitas & Imankatolik.or.Id.

Rumambi, H. D. (2015). *Mengeksplorasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan Dalam Perspektif Solidaritas Sosial*. *2015*.

Sainul, A. (2021). Konsep Hak Milik Dalam Islam. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, *6*(2), 196–208. https://doi.org/10.24952/almaqasid.v6i2.3433

Siri, T. A., & Sekolah. (n.d.). Rasul Pemberdayaan Etika Dan Ekonomi Masyarakat Lokal Analisis Etis Dalam Perspektif Ajaran Sosial Gereja. *Sekolah Tinggi Pastoral St. Petrus Keuskupan Atambua Kefamenanu 85613, Timor Tengah Utara, Timor, NTT ABSTRACT*, 1–34.

Soetoprawiro, K. (2003). *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme*.

Sugiyono, P. L. (2021). Metode Penelitian Komunikasi. In *Jurnal Internasional* (pp. 6–152).

https://doi.org/10.14710/jdep.1.3.35-45

Tarpin, L. (2008). Analisis Kritis Atas Rerum Novarum (1891) Dan Octogesima Adveniens (1971) Dari Perspektif Perempuan. *Melintas*, *24*(4), 254–284.